



PUTUSAN

Nomor : 86 / PDT / 2019/ PT.MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JUSAK DAMO, WNI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta,

Status Kawin, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat
Desa Kalasey Satu, Jaga II, Kecamatan
Pineleng, Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ROBIN S.
SANGGOR, SH, dkk adalah Advokat/ Konsultan
Hukum, yang beralamat di Patra Office Tower
17 Floor, suite 1709 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.
32 Jakarta dan Minahasa law Center Jl. Sam
Ratulangi No.18 Kota Manado, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2018, yang
telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Manado No. Reg. 350/SK/2018
tertanggal 17-05-2018Selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING semula TERGUGAT;

MELAWAN

PETRUS SAMBOUW, Umur 69 Tahun lahir di Kawangkoan

tanggal 3 April 1948, jenis kelamin laki laki,
pekerjaan Petani, Kawin, Agama Kristen
Protestan, pendidikan SD, Bangsa

hal. 1 dari 24 hal. Putusan No.86/PDT/2019/PT MND.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Alamat Desa Sea Jaga VI Kecamatan
Pineleng Kab. Minahasa,

Dalam hal ini diwakili kuasanya CLIF PITTOY, SH.
adalah Advokat/Konsultan Hukum yang
beralamat di Desa Warembungan Jaga XII Kec.
Pineleng Minahasa berdasarkan Surat kuasa
Khusus tanggal 10 Agustus 2017, yang
didaftarkan di Pengadilan Negeri Manado
tanggal 13-11-2017, No.
867/SK/2017.selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula PENGGUGAT;

1. **MOCHAMAD TOHA KHUSENO**, WNI, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status Kawin,
Pendidikan Terakhir Sarjana, Alamat Kelurahan
Sumompo, Lingkungan II, Kecamatan
Tuminting, Kota Manado, Propinsi Sulawesi
Utara,

Dalam hal ini diwakili kuasanya ROBIN S.
SANGGOR, SH, dkk adalah Advokat/ Konsultan
Hukum, yang beralamat di Patra Office Tower
17 Floor, suite 1709 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.
32 Jakarta dan Minahasa law Center Jl. Sam
Ratulangi No.18 Kota Manado, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2018, yang
telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Manado No. Reg. 349/SK/2018
tertanggal 17 Mei 2018 ;

Hal. 2 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula

Turut Tergugat I

2. **ISMAIL RASYID**, WNI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, Status Kawin, Pendidikan

Terakhir SMA, Alamat Desa Sea Dua, Jaga IV,

Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa,

Propinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula

Turut Tergugat II.

3. **PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

SULAWESI UTARA cq BUPATI MINAHASA

cq. HUKUM TUA DESA SEA DUA, Alamat

Kantor Desa Sea Dua Kecamatan Pineleng;

selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula

Turut Tergugat III.

4. **PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

SULAWESI UTARA cq BUPATI MINAHASA

cq. CAMAT PINELENG, Alamat Kantor

Kecamatan Pineleng, Jalan Raya Manado

Tomohon, Desa Pineleng Satu, Kecamatan

Pineleng, Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut Turut Terbanding IV semula

Turut Tergugat IV.

5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA,**

Alamat Jalan Maesa-Sasaran Tondano;

Hal. 3 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Turut Terbanding V semula

Turut Tergugat V.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduk Perkaranya :

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 14 November 2017 yang didaftar di Pengadilan Negeri Manado tanggal 15 November 2017 dengan register Nomor : 416/Pdt.G/2017/PN.Mnd. yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Adapun Objek gugatan adalah Tanah yang sekarang terletak di Desa Sea Dua Kecamatan Pineleng, dengan Luas Tanah \pm 5.146 m² (lima ribu seratus empat puluh enam meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 98/Sea Dua, dengan batas-batas :

Utara : Ari Sambow

Timur : Yakob Sasuwuk

Selatan : Berti Iroth

Barat : Sus Sualang Pangemanan

Yang selanjutnya disebut **"TANAH SENGKETA"**.

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa yang dikenal dengan nama "Kebun Tumpengan" berdasarkan surat keterangan kepemilikan nomor 05/SKK-T/2003/III-2016 tertanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Hukum Tua Desa Sea.
1. Bahwa sekitar bulan April tahun 2010, tanah sengketa milik Penggugat di lirik oleh Tergugat dengan harga penawaran

Hal. 4 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

2. Bahwa Penggugat awalnya tidak mempunyai keinginan untuk menjual tanah sengketa kepada siapapun karena Penggugat masih berkebun diatas tanah sengketa.
3. Bahwa Penggugat tidak ada perasaan curiga dan selalu menerima maksud baik dari Tergugat yang sudah hampir setiap hari datang bermohon kepada Penggugat untuk membeli tanah sengketa dengan harga penawaran pada point 2 diatas.
4. Bahwa Penggugat kemudian merundingkan penawaran Tergugat kepada isterinya untuk menjual tanah sengketa kepada Tergugat dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
5. Bahwa Penggugat meluluskan permintaan Tergugat untuk membeli tanah sengketa berdasarkan harga kesepakatan dan harus dibayar tunai tanpa mencicil.
6. Bahwa Penggugat sudah banyak merencanakan uang hasil penjualan tanah sengketa untuk digunakan membeli kebun lainnya serta berbagai macam keperluan keluarga.
7. Bahwa pada tanggal 6 April 2010, Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan membawa uang panjar pembelian tanah sengketa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan tanda terima uang berupa kwitansi.
8. Bahwa Penggugat tidak mau menerima uang panjar tersebut karena kesepakatan yang terjadi adalah pembayaran tunai dan lunas tanpa mencicil, tetapi karena bujuk rayu dari

Hal. 5 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga Penggugat menerima uang panjar tersebut sebagai tanda jadi pembelian tanah sengketa dengan janji untuk sisa pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan segera dibawa dalam waktu yang tidak lama.

9. Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat datang menemui Penggugat untuk meminta bantuan agar supaya dapat dipinjamkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran orang kerja, kemudian Penggugat meminta persetujuan isterinya untuk permohonan pinjaman dari Tergugat dan permintaan itu disetujui.
10. Bahwa Penggugat menyerahkan kembali uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat sehingga total uang tanda jadi Pembelian Tanah Sengketa menjadi berkurang dan tersisa Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
11. Bahwa dengan berkurangnya uang tanda jadi yang diterima Pengugat, berarti kewajiban dari Tergugat untuk menyerahkan sisa uang pembelian Tanah Sengketa, bertambah menjadi Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
12. Bahwa Tergugat rupanya sudah merencanakan perbuatan licik dan sangat tidak manusiawi kepada Penggugat.
13. Bahwa dengan penuh kesabaran dan niat yang baik, Penggugat menunggu janji manis dari Tergugat untuk segera melunasi sisa pembayaran transaksi jual beli Tanah Sengketa.

Hal. 6 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah lewat waktu sebulan dari penyerahan uang tanda jadi, Tergugat tidak juga muncul batang hidungnya maka Penggugat mulai menaruh perasaan curiga kepada Tergugat sehingga Penggugat dan isterinya mulai datang ke rumah Tergugat secara bergantian untuk menagih sisa pembayaran transaksi jual beli tanah sengketa.
15. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diketahui lagi dibulan November Tahun 2010, Tergugat membawa sejumlah uang, sekaligus satu berkas surat untuk ditandatangani Penggugat sebagai bukti penjualan Tanah Sengketa.
16. Bahwa Penggugat tidak mau menandatangani surat yang dibawa oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal untuk transaksi jual beli tanah sengketa.
17. Bahwa Penggugat tetap bersabar untuk menunggu sisa pembayaran dan waktu terus berjalan sehingga kesabaran Penggugat mulai hilang.
18. Bahwa di awal tahun 2015, Penggugat mulai keras menagih sisa pembayaran tanah sengketa tapi tidak ada hasilnya juga dan akhirnya Penggugat berinisiatif untuk menguasai kembali tanah sengketa dan mulai beraktifitas seperti biasanya untuk berkebun.
19. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, tidak ada pihak manapun yang melarang Penggugat untuk berkebun kembali diatas tanah sengketa namun Penggugat mulai tahu sendiri ternyata tanah sengketa sudah dijual kepada Turut Tergugat - I dan Turut Tergugat - II.

Hal. 7 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha untuk meminta sisa pembayaran kepada Tergugat karena tanah sengketa sudah dialihkan dan atau dijual kepada Turut Tergugat - I dan Turut Tergugat - II dengan harga yang lebih tinggi tapi tidak ada hasil juga.
21. Bahwa Penggugat mengambil sikap untuk mencari tahu pihak Turut Tergugat - I dan Turut Tergugat - II sampai datang kerumahnya tapi menurut Turut Tergugat - I dan Turut Tergugat - II ternyata Tergugat sudah menerima total pembayaran tanah sengketa, sehingga dengan leluasa Tergugat mengurus pecahan sertifikat induk berdasarkan SHM No.98/Sea Dua menjadi 2 (dua) bagian besar, menjadi :
- SHM No.99/Sea Dua atas nama Tergugat dengan luas 2.340 M² (dua ribu tiga ratus empat puluh meter persegi). Kemudian dipecahkan lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu SHM No.100/Sea Dua atas nama Turut Tergugat I dengan luas 1.362 M² (seribu tiga ratus enam puluh dua meter persegi) dan SHM No.101/Sea Dua atas nama Tergugat dengan luas 978 M² (Sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi).
 - SHM No.98/Sea Dua (sisa) atas nama Turut Tergugat - II dengan luas 2.806 M² (dua ribu delapan ratus enam meter persegi).
22. Bahwa Penggugat tidak menerima perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum sudah mengalihkan tanah sengketa yang belum selesai dibayar kepada Penggugat untuk dijual kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan No.86/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Perbuatan Tergugat sudah pernah Penggugat laporkan di SPKT Polda Sulawesi Utara dengan laporan nomor STTLP/670.a/VIII/2016/SPKT pada tanggal 11 Agustus 2016 namun hasil penyelidikan (SP2HP) terhadap laporan tersebut adalah ranah hukum perdata.
24. Bahwa dalam hasil penyelidikan oleh penyidik Polda, Penggugat baru tahu keberadaan Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan keterangan kepemilikan tanah yang dibuat oleh Turut Tergugat - III yang berkapasitas menjadi saksi penjualan.
25. Bahwa Penggugat sudah pernah berkoordinasi dengan Turut Tergugat-III, dimana Turut Tergugat III yang menjabat sebagai hukum Tua Desa Sea Dua tidak pernah melakukan pengukuran atas tanah yang menjadi objek jual beli/obyek sengketa karena menurut Turut Tergugat III, obyek sengketa adalah wilayah yang masih diakui oleh Pemerintah Desa Sea Induk.
26. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan keberadaan Akta Jual Beli nomor 139/2010 tanggal 6 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat - IV yang merupakan bukti transaksi jual beli tanah sengketa karena Penggugat tidak pernah datang di Kantor Kecamatan Pineleng maupun berhadapan langsung dengan Turut Tergugat IV untuk menandatangani Akta Jual Beli bersama isteri.
27. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang melakukan proses pengurusan sertifikat atas dasar Akta Jual Beli yang dibuat oleh Turut Tergugat - IV sehingga Turut Tergugat - V

Hal. 9 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SHM No.98/Sea Dua dan turunannya atas nama Tergugat yang sudah beralih pemiliknya kepada Turut Tergugat - I dan Turut Tergugat - II.

28. Bahwa Tergugat yang adalah wakil rakyat (Anggota DPRD Minahasa) pada waktu itu, menggunakan kekuasaannya untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.
29. Bahwa atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan ini.
30. Bahwa untuk menjamin obyek TANAH SENGKETA tersebut dan menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, disamping itu ada kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan menjual, mengalihkan atau memindahtangankan obyek tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek TANAH SENGKETA yang menjadi perkara tersebut.
31. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verset, banding dan kasasi dari para Tergugat dan Turut Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian gugatan diatas, mohon perkenanan Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk tidak keberatan

Hal. 10 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
1. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas Tanah Sengketa berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan nomor 05/SKK-T/2003/III-2016 tanggal 14 Maret 2016.
2. Menyatakan AJB Nomor 139/2010 tanggal 6 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat - IV adalah tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat, Turut Tergugat - I dan Turut Tergugat -II yang melakukan pengurusan proses penerbitan SHM nomor 98/Sea Dua dan turunannya adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat - V untuk menerbitkan sertifikat diatas Tanah Sengketa atas nama Tergugat, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II , yaitu :
 - SHM No. 98/Sea Dua,
 - SHM No. 99/Sea Dua,
 - SHM No. 100/Sea Dua
 - SHM No. 101/Sea Duaadalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa.

Hal. 11 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi dari para Tergugat.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca, surat jawaban dari Tergugat tanggal 6 April 2018 yang selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang Tergugat I akui secara tegas ;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat sangat keliru, sedangkan yang benar adalah pada bulan Maret tahun 2010 Penggugat dan Tergugat I telah tercapai kesepakatan secara lisan untuk peralihan hak jual - beli tanah kebun milik Penggugat terletak di "Kebun Tumpengan" seluas $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) PerMeter;
3. Bahwa kemudian dalam kesepakatan lisan antara Penggugat selaku pemilik tanah kebun dan Tergugat I selaku pembeli, bahwa :
 1. Luas tanah kebun $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan akan di ukur kembali oleh pihak petugas Badan Pertanahan, dan ukuran dari pihak Badan Pertanahan yang akan menjadi Patokan Luas tanah yang sebenarnya sesuai Sertifikat, karena harga tanah disepakati Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) PerMeter ;

Hal. 12 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harga tanah disepakati Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) PerMeter, maka sambil menunggu pengukuran pihak Badan Pertanahan Minahasa ukuran luas tanah yang pasti, kedua belah pihak sepakat untuk pembayaran dengan harga tanah dibayar secara mencicil oleh pihak pembeli dengan uang muka sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar secara mencicil, sambil menunggu penerbitan Sertifikat tanah untuk dijual kembali kepada pihak lain, maka kedua belah pihak sepakat membuat Akta Jual - Beli. Selanjutnya untuk penerbitan Sertifikat tanah atas nama Tergugat I untuk dipasarkan kepada pihak lain ;
4. Bahwa setelah kesepakatan lisan tersebut diatas disetujui bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, maka pada tanggal 06 April 2010, maka Tergugat I menyerahkan uang harga tanah sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat sekitar 60% dari harga tanah yang di taksir $\pm 6.000 \text{ M}^2$ di kali Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) PerMeter, sedangkan sisa harga tanah $\pm 40\%$ akan dibayar secara mencicil oleh Tergugat I selaku pembeli, kemudian dibuat kwitansi tanda terima dan selanjutnya dibuat Akta Jual - Beli, serta Sertifikat Tanah ;
5. Bahwa setelah dilakukan Pengukuran tanah oleh Petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional Minahasa, ternyata Luas Tanah Objek Jual - Beli adalah seluas 5.146 M^2 , maka dengan demikian sesuai kesepakatan lisan Tergugat I selaku pembeli dengan Penggugat selaku penjual, harga tanah Rp. 30.000,-

Hal. 13 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh ribu rupiah) PerMeter dikali luas tanah $5.146 \text{ M}^2 =$
Rp. 154.380.000,- (seratus lima puluh empat juta tiga ratus
delapan puluh ribu rupiah) dan hal mana disetujui
Penggugat ;

6. Bahwa oleh karena tanah objek jual – beli berbatasan dengan
tanah kebun milik Tergugat I, maka Terugugat I membuat
jalan aspal agar supaya nilai harga tanah kebun objek jual –
beli bersama tanah kebun milik Tergugat I bertambah dan
Tergugat I akan mendapat keuntungan dari nilai harga beli
tanah ;

7. Bahwa Tergugat I telah membayar cicilan sisa harga tanah,
yaitu :

1. Tanggal 25 April 2011 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) ;
2. Tanggal 19 Juli 2012 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) ;
3. Tanggal 2 Juli 2012 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) ;
4. Tanggal 28 Juli 2012 sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta
lima ratus ribu rupiah) ;
5. Tanggal 08 Agustus 2012 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua
juta rupiah);
6. Tanggal 13 September 2012 sejumlah Rp. 2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Tanggal 23 September 2013 sejumlah Rp. 3.500.000,-
(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 14 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH KESELURUHAN = Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

8. Bahwa dengan demikian jumlah harga tanah yang sudah dibayar Tergugat I kepada Penggugat adalah :

1. Panjar I tanggal 06 April 2010 sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

2. Panjar II sampai dengan Panjar ke VIII sejumlah Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), maka jumlah yang telah dibayar Tergugat I kepada Penggugat adalah Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sisa yang harus dibayar Tergugat I yaitu Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) dikurang Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

9. Bahwa dalil Penggugat lainnya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, mohon di tolak, karena tidak benar dan tidak beralasan hukum;

II. DALAM REKONPENSİ

Perkenankan kami Kuasa Hukum Tergugat I mengajukan Gugatan Rekonsensi dan menarik Penggugat Konpensi selaku Tergugat Rekonsensi, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V Konpensi selaku Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V Rekonsensi; dengan hal - hal sebagai berikut :

Hal. 15 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonpensi uraikan dalam jawaban konpensi juga termasuk dalam Rekonpensi ;
2. Bahwa Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sepakat secara lisan untuk membuat perjanjian lisan jual - beli atas tanah kebun milik Tergugat Rekonpensi terletak di tempat bernama "Kebun Tumpengan" desa Sea seluas \pm 6.000 M² dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) PerMeter dan dibayar secara bertahap. Setelah dilakukan pengukuran oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Minahasa untuk kepastian luas tanah, dan pengurusan Sertifikat oleh pembeli / Penggugat Rekonpensi setelah dibuat Kata Jual - Beli dengan panjar pembayaran awal sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara mencicil, sesuai luas tanah yang di ukur oleh Badan Pertanahan Nasional Minahasa ;
3. Bahwa setelah disepakati bersama, harga tanah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) PerMeter dan luas \pm 6.000 M² akan disesuaikan setelah ada pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Minahasa untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonpensi setelah dibayar panjar I sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dibuat Akta Jual - Beli dan sisanya dibayar mencicil oleh Penggugat Rekonpensi ;
4. Bahwa setelah dilakukan pembayaran panjar I sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), maka dibuat Akta Jual - Beli antara Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat

Hal. 16 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND



Rekonpensi kemudian dibuat Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonpensi ;

5. Bahwa Luas Tanah objek jual - beli setelah dilakukan Pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Minahasa adalah $5.146 \text{ M}^2 = 154.000$, maka sesuai kesepakatan lisan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka harga tanah adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) PerMeter dikali 5.146 M^2 sama dengan Rp. 154.380.000,- (seratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
6. Bahwa berjalannya waktu, Penggugat telah membayar cicilan sejumlah Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) maka jumlah uang harga tanah yang telah dibayar kepada Tergugat Rekonpensi adalah Panjar I sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Cicilan sejumlah Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan adalah Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga yang menjadi kewajiban Penggugat Rekonpensi membayar sisa adalah Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa pada awal tahun 2014 Penggugat Rekonpensi bermaksud melunasi sisa harga tanah sejumlah Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi tergugat rekonpensi tidak bersedia menerima dengan berbagai alasan dan meminta penambahan harga yang sangat tidak masuk akal yaitu Rp. 200.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) maka dengan demikian tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji ;

8. Bahwa Penggugat Rekonpensi bermaksud menitipkan uang sisa harga tanah sebesar Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di Pengadilan Negeri Manado, untuk diserahkan kepada tergugat Rekonpensi ;

9. Bahwa perbuatan tergugat rekonpensi yang menguasai sebagian tanah yang sudah diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi pada bagian Timur dan Selatan sesuai Sertifikat Hak milik nomor 100/Sea II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 101/Sea II adalah Perbuatan Melawan Hukum dan mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk menyerahkan kembali objek tanah sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonpensi ;

10. Bahwa Penggugat Rekonpensi menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V dalam Konpensi selaku Turut Tergugat dalam Rekonpensi untuk tunduk pada Putusan Pengadilan ;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan memutuskan :

I. DALAM KONPENSI :

Menolak Gugatan Penggugat setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi ;

Hal. 18 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian jual – beli sesuai kesepakatan lisan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi pada bulan April 2010 ;
3. Menyatakan sah menurut hukum surat – surat kwitansi tanda terima uang dang Akta Jual – Beli serta Sertifikat Hak Milik Nomor 98/Sea II, Sertifikat Hak Milik Nomor 99/Sea II, Sertifikat Hak Milik Nomor 100/Sea II, dan Serifikat Hak Milik Nomor 101/Sea II ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk menerima uang sisa harga jual – beli atas tanah objek sengketa yang di titipkan di Pengadilan Negeri Manado sejumlah Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk keluar dari objek sengketa yang dikuasai Tergugat Rekonpensi, dan apabila Tergugat Rekonpensi tidak bersedia, maka Pengadilan melakukan upaya paksa / Eksekusi ;
6. Mohon keadilan ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam perkara pokok Kuasa Turut Tergugat I dalam perkara pokok telah mengajukan jawabannya tertanggal 6 April 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat I pembeli beritikad baik oleh karena Tergugat I membeli tanah kintal sesuai prosedur hukum yang berlaku, yaitu :

Hal. 19 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah objek jual – beli ada bersertifikat atas nama Tergugat I kemudian tidak dalam sengketa ;
2. Telah dibuat Akta Jual – Beli tanggal 20 April 2011 atas tanah seluas 1.362 M² ;
3. Kemudian dilakukan pemisahan dikantor Badan Pertanahan Nasional Minahasa dari Sertifikat Hak Milik Nomor 99/Sea II, dipisahkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 100/Sea II Luas 1.362 M² atas nama turut Tergugat I ;

2. Bahwa sejak jual – beli tahun 2011 sampai sekarang tanah tersebut Tergugat kuasai/kelola ;

3. Bahwa turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas kiranya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menolak Gugatan penggugat ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara ;
3. Mohon keadilan

Membaca serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Desember 2018 Nomor: 416/Pdt.G/2017/PN.Mnd. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Hal. 20 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas Tanah Sengketa berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan nomor 05/SKK-T/2003/III-2016 tanggal 14 Maret 2016;
3. Menyatakan AJB Nomor 139/2010 tanggal 6 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak mengikat secara hukum;
4. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat - V untuk menerbitkan sertifikat diatas Tanah Sengketa atas nama Tergugat, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II , yaitu :
 - SHM No. 98/Sea Dua,
 - SHM No. 99/Sea Dua,
 - SHM No. 100/Sea Dua
 - SHM No. 101/Sea Duatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp. 2.741.000,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Januari 2019, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Desember 2018 Nomor : 416/Pdt.G/2017/PN.Mnd. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Hal. 21 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V masing-masing tanggal 13 Pebruari 2019, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat 1 dan Turut Terbanding IV semula Turut tergugat IV masing-masing tanggal 14 Pebruari 2019, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut tergugat III, masing-masing tanggal 15 Pebruari 2019,;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 416/Pdt.G/2017/PN.Mnd. telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan , sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Manado yaitu kepada pihak Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat dan Turut terbanding III semula Turut Tergugat III pada masing-masing tanggal 16 Juli 2019, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut tergugat III, masing-masing tanggal 12 Juli 2019, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V tanggal 13 Maret 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado No.416/Pdt.G/2017/PN.Mnd. tanggal 5 Desember 2018;

Hal. 22 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi keberatannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 416/Pdt.G/2017/PN.Mnd. tanggal 5 Desember 2018 maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua fakta hukum dalam persidangan sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 416/Pdt.G/2017/PN.Mnd. tanggal 5 Desember 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat dipihak yang kalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat:

1. Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang RI Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Jo Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2004, tentang perubahan atas undang-undang Nomor 2 tahun 1986 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

Hal. 23 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, tanggal 24 juni 1947, tentang Peradilan Ulangan;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb nomor 1947/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205);
5. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Desember 2018 No.416/Pdt.G/2017/PN.Mnd. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh kami DR.H. LEXSY MAMONTO,SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Ketua Majelis dengan M.SAPTONO,SH.MH. dan DR. DJAMALUDDIN SAMOSIR,SH.MH. Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh MIEN

Hal. 24 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J.MANGINDAAN,SH Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

M.SAPTONO,SH.MH,

ttd

DR DJAMALUDDIN SAMOSIR,SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DR.H.LEXSY MAMONTO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MIEN J.MANGINDAAN,SH.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 134.000,00-
2. Redaksi	Rp. 10.000,00-
3. Materai	Rp. 6.000,00-
Jumlah	Rp. 150.000,00-

Untuk salinan,
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SATRIO PRAYITNO,SHMH,SH
NIP 19600223 198103 1002

Hal. 25 dari 24 hal.Putusan No.86/PDT/2019/PT MND